



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO**  
Nomor : /Kpts/KPU-PSO.024.433149/XII/2015

**TENTANG**

**PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, tentang Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan** :
1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Poso Kota Utara Nomor 16/Panwaslihcam-PKU/XI/2015 tanggal 9 Desember 2015 Perihal Rekomendasi Pemilihan Ulang untuk Pemilihan Bupati di TPS 03 Kelurahan Kasintuwu
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor ...../BA/Kpts.PSO-024.433149/XII/2015 Tanggal 10 Desember 2015 Tentang .....  
Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Poso Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPANAN PENGGUNAAN SURAT SUARA UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POSO TAHUN 2015.**
- KESATU** : Menetapkan Surat Suara Khusus untuk digunakan pada Pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 03 Kelurahan Kasintuwu Kecamatan Poso Kota Utara.
- KEDUA** : Surat Suara Khusus sebagaimana dimaksud pada DIKTUM SESATU berlabel Pemilihan Ulang sebanyak 563 (lima ratus enam puluh tiga) lembar surat suara khusus.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poso  
pada Tanggal : 10 Desember 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

